

BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 45 /K/411.101.03/2008**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DALAM SATUAN KERJA
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
DAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GENERASI
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi penatausahaan keuangan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan dalam Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan dalam Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan dalam Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi ;
2. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi ;
 - a. Melakukan pengendalian pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi ;
 - b. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi ;
 - c. Melaksanakan pemungutan pajak Daerah ;
 - d. Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi ;
3. Menyusun Laporan keuangan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi ;
4. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati guna kelancaran penyelenggaraan program PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan dalam Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Keputusan ini bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2008.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 29 April 2008

BUPATI NGANJUK

Dto



Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA
ttd.

MOH. GHUFRON, SH. M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR : 188/ 45 /K/411.101.03/2008
 TANGGAL : 29 April 2008

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DALAM SATUAN KERJA
 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DAN
 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GENERASI
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008**

NO	JABATAN DALAM SATKER	JABATAN DALAM DINAS/ UNIT KERJA	NAMA/GOLONGAN/ NIP	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	Drs. SUNARTO, M.Si Pembina Tk. I NIP. 010 083 951		
2.	Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)	Kasubag Keuangan pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	DJUWARIATUN Penata Tingkat I NIP. 010 094 183		
3.	Pejabat yang diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP/PJOK)	Kasi Pembangunan Kecamatan Gondang	a. Drs. AGUS IRIANTO Penata NIP. 510 126 069		
	Sda	Kasi Pembangunan Kecamatan Lengkong	b. SUSWANDI Penata Tingkat I NIP. 130 910 704		
	Sda	Kasi Pembangunan Kecamatan Tanjunganom	c. WIDODO, SH Penata Tingkat I NIP. 510 066 215		
	Sda	Kasi Pembangunan Kecamatan Sawaan	d. MUJIANA, SP. MM Penata Muda Tingkat I NIP, 510 107 555		
	Sda	Kasi Pembangunan Kecamatan Ngetos	e. EDI HARIYANTO Penata NIP. 050 025 941		
	Sda	Kasi Pembangunan Kecamatan Jaticalen	f. AGUS YULIANTO Penata NIP. 110 029 615		
	Sda	Kasi Pembangunan Kecamatan Wilangan	g SUPRIYANTO, SE Penata Tk I NIP. 010 183 849		
	Sda	Kasi Pembangunan Kecamatan Loceret	h. PURNOMO, SE Penata Tingkat I NIP. 070 010 728		
	Sda	Kasi Pembangunan Kecamatan Rejoso	i. KUSTIYONO Penata NIP. 510 065 160		

1	2	3	4	5	6
	Pejabat yang diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP/PJOK)	Kasubsi Tramtib Kecamatan Ngronggot	j. EKO AGUS PURWANTO Penata Muda Tk I NIP. 510 087 947		
	Sda	Kasi Pembangunan Kecamatan Berbek	k. SUGITO Penata Tingkat I NIP. 510 060 756		
	Sda	Kasi Pembangunan Kecamatan Prambon	l. PASIYAN, SH Penata NIP. 380 023 644		
	Sda	Kasi Pembangunan Kecamatan Pace	m. SUNARYO Penata Tingkat I NIP. 510 063 533		
	Sda	Kasi Pembangunan Kecamatan Sukomoro	n. ARIF KURNIANTO, SE Penata Tingkat I NIP. 510 124 170		
4	Bendahara Pengeluaran	Kasi Kelembagaan Masyarakat pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	SISWADI, S.Sos Penata Tingkat I NIP. 010 135 568		

BUPATI NGANJUK

Dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH. M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759